sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

S a

Dilarang mengutip

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam Tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Mazhab tentang Hamil Pranikah sebagai berikut: Pertama, menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya dan bukan laki-laki yang menghamilinya namun tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan. Kedua, Ulama Malikiyyah berpendapat hukum menikahi wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya dan bukan laki-laki yang menghamilinya wajib istibra', Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Ketiga, Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu lakilaki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Keempat, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan lakilaki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

138

milik

20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut: pertama, telah habis masa iddahnya dan kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.
- 2. Metode Istinbath Imam Mazhab diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, Ulama Hanafiyah mengambil istnbath hukum berdasarkan Al- Qur'an surat An- Nisa': 22, 23 dan 24. Kedua, Ulama Malikiyah mengambil istinbath berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sebagaimana artinya: Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain". Ketiga, Ulama Syafi'iyah, mengambil istinbat hukum berdasarkan Al- Qur'an surat Al- Nisa': 23 dan Keempat, Ulama Hanabilah mengambil istinbath berdasarkan hadits nabi.
- 3. Keberadaan Pasal 53 KHI secara tidak langsung menjadi "alat penenang" bagi pelaku zina di luar nikah manakala terjadi kehamilan. Dengan tidak adanya ketentuan batasan penyebab dan sanksi yang terkandung dalam Pasal 53 KHI, seolah-olah tidak ada kekhawatiran maupun ketakutan bagi pelaku. Belum lagi gencarnya serangan budaya barat yang dengan kebanggaannya menjadikan ibu tanpa suami dalam membesarkan anaknya sebagai suatu kehebatan. Hal ini juga telah dilakukan oleh beberapa artis yang notabene menjadi public figure bagi masyarakat Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong perlu adanya perubahan terhadap ketentuan dan tatanan Pasal 53 KHI. Sebab tanpa adanya perubahan tersebut dikhawatirkan akan semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

X a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

menjadi alat legalitas secara tidak langsung mengenai kebolehan zina dan hamil di luar nikah. Imam Malik dan imam Ahmad bin hanbal adalah ulama yang menolak adanya kawin hamil. Menurutnya, wanita yang sedang hamil diluar nikah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki manapun termasuk dengan laki laki yang menghamilinya kecuali setelah wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Pendapat ini didasarkan pada alasan agar tidak terjadi kekaburan antara anak hasil hubungan zina dengan anak hasil dari pernikahan sah. Itulah mengapa Islam mengharamkan perzinahan dan mensakralkan pernikahan.

B. Saran

Setelah Tesis ini selesai, penulis sarankan kepada semua pihak sebagai berikut:

- 1. Penelitian ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini. Sehingga, penelitian ini nantinya dapat dijadikan rujukan bagi pembacanya.
- 2. Peran orang tua terhadap pergaulan anak-anak menjelang remaja sangat dibutuhkan dan ditingkatkan lagi, kerena terjerumusnya anakanak dan remaja kedalam perbuatan zina kerena dipengaruhi pergaulan yang terlampau bebas dan tidak ada batasan baik laki-laki maupun perempuan.
- 3. Penegak hukum supaya lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyebab-penyebab terjadinaya perbuatan zina seperti menghilangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

- situs-situs pornografi yang mana pada saat sekarang ini semua elemen masyarakat bisa mengaksesnya lebih mudah karena sudah tersedia di maka, harus ada tindakan dari aparat penegak hukum.
- 4. Semua pihak hendaklah melakukan kerjasama yang baik untuk melakukan tindakan preventif dan berusaha memperbaiki keadaan yang telah rusak pada kepada kondisi lebih baik. Dengan demikian kemerosotan moral dikalangan remaja dapat diminimalisasi meskipun tidak secara keseluruhan. Kerena remaja merupakan tulang punggung suatu negara.

TIIN SIISK A RIAT